



P U T U S A N

Nomor 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

TUTIK WAHYUNI binti SURATMAN, NIK 3324075111750001, Tempat dan tanggal lahir: Kendal, 11 November 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tenaga kerja indonesia (TKI), Pendidikan: SD/Sederajat, Alamat Taiwan: 7 F, No.16, Hua Mei St., Shan Ming Li 25 Lin, Xiao Gang Dist., Kaohsiung City, Taiwan R. O. C. (81267) Alamat di Indonesia Dusun Krajan, RT. 004 RW. 002, Desa Medono, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikankkuasa kepada **Nuryadi S.H. dan Lukmanul Khakim, S.Sy., M.Hum.**, Advokat & Konsultan hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM H.NURJANTO,S.H., MBA., MM & REKAN** yang berkedudukan di Jln. Kaprawiran No. 11, Sidorejo, RT. 02/09 Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan:

HERMANTO bin ISMAIL, Tempat dan tanggal lahir: Madiun, 22 Mei 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Alamat: Semula di Dusun Krajan, RT. 04 RW. 02, Desa Medono, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Kemudian, tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti

Putusan No. 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh Wilayah Republik Indonesia hingga sekarang.

Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 12 Oktober 2022 di persidangan tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena *Penggugat* telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 12 Oktober 2022 di persidangan tanggal 23 Februari 2023 maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai oleh *Penggugat* tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Penggugat*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh *Penggugat*;

Putusan No. 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl. telah selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H.** dan **Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 H. dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.,

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 180.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +

Putusan No. 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah).

Putusan No. 2191/Pdt.G/2022/PA Kdl.